

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalitas atau pelanggaran etika, dan kejahatan seksual adalah dua tipe pelanggaran atas kesusilaan yang merupakan nasional dan bahkan persoalan hukum internasional. Sasaran kekejaman seksual bukan hanya individu berusia matang tetapi juga anak dibawah umur. Keadaan fisik anak yang rapuh memperlancar penjahat melakukan tindak pidana mereka kepada anak-anak, membuat mereka korban yang paling mudah disasar.¹

Anak adalah anugerah tertinggi untuk rumah tangga, keyakinan, suku bangsa, dan negara bangsa. Selain menjadi berkah terbesar, anak juga merupakan entitas masyarakat dan ciptaan Sang Pencipta. Mulai dari dilahirkan, anak menyandang wewenang atas kehidupan dan kebebasan serta menerima pengamanan dari ayah dan ibu, kerabat, komunitas, suku bangsa, dan pemerintahan mereka. Oleh karena itu, hak eksistensi dan hak bebas tidak bisa dirampas sembarangan. Sebaliknya, hak hidup dan hak merdeka harus dilindungi dan diperluas.

Artikel 28B, klausul 2 Konstitusi 1945 tertulis, "Tiap anak mempunyai hak terhadap pengamanan kehidupan, bertumbuh, dan berkembang serta mempunyai hak terhadap perlakuan tidak adil dan pengucilan." Di samping itu, bangsa juga mempunyai regulasi yang melindungi anak. Dengan mengeluarkan Resolusi Kepala Negara Nomor 36 Tahun 1990, Peraturan Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Amandemen atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Indonesia telah mengesahkan Kongres Global tentang Hak-Hak Anak.

Peraturan perlindungan anak merupakan instrumen yang diterapkan untuk menjaga anak. Perlindungan hukum bagi anak bisa dijelaskan sebagai usaha untuk membela anak terhadap berbagai macam kekejaman dan kewajiban mereka, serta langkah yang berhubungan dengan kemakmuran anak² Berdasarkan pandangan tokoh hukum Barda Nawawi Arief, pembelaan anak merupakan langkah untuk membentuk situasi dan suasana yang memberi peluang pelaksanaan kewajiban dan hak keturunan dengan cara yang berperikemanusiaan. Supaya kewajiban-kewajiban keturunan selalu dijaga dan

¹ Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung. Mandar Maju. Hlm. 103.

² Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban, Kejahatan*. Jakarta. Akademinindo Pressindo. Hlm. 76.

mereka bisa berperan sepenuhnya pada perkembangan masyarakat dan pemerintahan, perlindungan peraturan terhadap anak mesti dijalankan secara berkelanjutan.³

Upaya perlindungan anak di Indonesia diaturkan dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Bersamaan dengan berjalannya waktu, regulasi ini menjalani modifikasi lewat Peraturan Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan pembaruan terhadap Peraturan Nomor 23 Tahun 2002, serta melalui Ketentuan Pemerintah Substitusi Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 yang menyusun perubahan kedua tentang peraturan itu. Sasaran dari peraturan ini yaitu untuk menjamin tercapainya keperluan keturunan agar mereka bisa menjalani kehidupan, bertumbuh, berkembang, serta ikut serta secara maksimal sesuai dengan derajat dan kehormatan manusia. Lebih jauh, anak-anak tersebut juga dijaga terhadap kekerasan dan ketidakadilan demi tercapainya Indonesia yang menciptakan generasi unggul, berkarakter luhur, dan bahagia. Setelah itu, Ketentuan Negara Substitusi Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 kemudian disetujui menjadi regulasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Ketentuan Negara Substitusi Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak.

Pada peraturan umum perundang-undang yang dijelaskan, anak diartikan sebagai orang yang memiliki usia kurang dari 18 tahun, termasuk yang masih dalam rahim. Peraturan ini menekankan bahwa anak yang memiliki hak menerima pembelaan adalah yang mencakup berbagai usaha untuk memastikan dan menjaga kewajiban mereka. Pembelaan ini bertujuan supaya keturunan bisa menjalani kehidupan, bertumbuh, berkembang, dan ambil bagian secara maksimal, sesuai dengan derajat dan harga diri manusia. Lebih lanjut, anak-anak tersebut juga berwenang dijaga terhadap segala jenis kekerasan fisik, emosional, maupun seksual, melalui pembelaan undang-undang yang jelas.⁴ Perbuatan melanggar hukum penyalahgunaan kepada keturunan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir amat besar, khususnya perihal insiden penyalahgunaan tubuh terhadap keturunan. Adapun suatu penyebabnya yakni orang-orang menilai anak yang salah. Selain itu, indikator buruknya kualitas Perlindungan Anak dikarenakan banyak kasus tindak pidana kekerasan terjadi di Indonesia. Anak-anak yang mengalami kekerasan akan merasakan kerugian serta penderitaan yang bersifat materiil dan immateriil yang dapat merusak emosional dan dapat mengubah atau mempengaruhi kehidupan di masa depan anak.⁵

³ Barda Nawawi Arief. 1993. *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak*. Bandung. Hlm. 3.

⁴ Soemitra. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm. 13.

⁵ R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur. Hlm. 113.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan dipandang vital namun dalam fase penerapan, masih terdapat tantangan di lapangan masih ditemukan banyak hambatan. Banyak kasus yang ada didalam kehidupan masyarakat melihat bahwa keadilan hukum kurang mengamatinya dengan serius. Meninjau kasus peristiwa suatu tindak pidana bisa mengakibatkan orang akan mengalami kerugian. Regulasi yang membahas Restitusi yang ditetapkan dalam Ketentuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi pada dasarnya merupakan revisi atas regulasi operasional dari Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, regulasi ini adalah wujud usaha negara menghasilkan pembelaan hukum terhadap keturunan yang mengalami kejahatan, termasuk penyalahgunaan tubuh.

Pada penerapan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, wewenang lembaga kejaksaan untuk menetapkan apakah sebuah kasus pantas atau tidak diteruskan ke pengadilan memiliki kontribusi vital dalam menjaga kesetimbangan antara ketaatan terhadap regulasi yang diterapkan (legalitas) dan pemahaman yang terfokus pada sasaran atau prinsip efisiensi (efektivitas) dalam tahapan proses peradilan kriminal. Berdasarkan Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan diberikan hak sebagai institusi pemerintahan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan peran tersebut, kejaksaan menjalankan wewenang negara di ranah penuntutan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan Hukum, dan melakukannya secara independen.⁶

Kewenangan penuntut umum dalam melaksanakan kebijakan penuntutan dengan mempertimbangkan kebijaksanaan setempat serta norma-norma kesetaraan yang tumbuh dalam komunitas memegang kontribusi vital. Perkara ini sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan desakan transformasi dalam keperluan regulasi dan persepsi kesetaraan masyarakat, yang menginginkan pergeseran pola pikir penegakan hukum dari semata-mata pembalasan hukuman menjadi pemulihan keadilan.

Keadilan retributif yang sudah terpatri kokoh dalam penerapan hukum pidana di negara Indonesia, kini sering menghadapi kritik. Dalam sistem peradilan pidana, fungsi aparat penegak hukum cenderung berfokus pada pemisahan pelaku dari masyarakat melalui mekanisme rehabilitasi pemidanaan. Sayangnya, pendekatan retributif ini tidak terbukti efektif dalam Mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh kriminalitas. Sebab itu, timbul desakan untuk mengganti regulasi pidana menuju metode pemulihan dan rekonsiliasi, agar mewujudkan kesetimbangan antara tersangka dan pihak yang dirugikan.

⁶ Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. Hlm. 2.

Strategi pemulihan dan rekonsiliasi dalam menyatukan kesetaraan di sektor hukum pidana dapat dianalisis melalui aturan tentang ganti rugi bagi anak-anak yang menjadi sasaran tindak pidana, sebagaimana yang ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai penerapan ganti rugi bagi anak yang menjadi korban perbuatan kriminal. Regulasi ini berfungsi sebagai acuan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebenarnya, pengaturan terkait ganti rugi dalam proses hukum pidana bukanlah hal baru, karena aturan ini sudah secara tegas dicantumkan dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP, dengan maksud mempermudah pihak yang dirugikan dalam menuntut penggantian kerugian dari pelaku atau yang dituduh atas perbuatan kriminal yang dialami.

Dalam rangka peraturan perundang-undangan, ganti rugi dipahami sebagai restitusi yang diwajibkan kepada pelaku tindakan kriminal berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki daya hukum tetap. Restitusi ini dimaksudkan untuk mengganti kerugian fisik dan/atau emosional yang dialami oleh korban atau penerima warisnya. Oleh sebab itu, pelaku dituntut untuk memberi ganti rugi kepada anak-anak pihak yang dirugikan sebagai wujud tanggung jawab atas perbuatan yang telah menyebabkan kerugian tersebut. Aturan ini diatur dalam Pasal 71 D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kandungan Pasal 2 bagian 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Penerapan Ganti Rugi bagi Anak yang menjadi Pihak yang Dirugikan dalam Tindakan Kriminal, yang dimaksudkan dengan anak yang menjadi pihak yang dirugikan dalam perbuatan kriminal yakni:

1. Anak sebagai korban;
2. Anak yang dieksploitasi finansial atau seksual;
3. Anak yang menjadi pihak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik atau psikis;
6. Anak-anak yang menjadi pihak yang dirugikan dalam tindak kriminal yang terkait dengan hubungan seksual.

Adanya PP Restitusi, membantu anak-anak korban kejahatan agar setelah itu dapat mengajukan restitusi demi keadilan. Maka pelaku kejahatan dapat Memikul beban atas tindakan yang telah dikerjakan terhadap pihak yang dirugikan. Pada Artikel 3

Ketentuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Penerapan Ganti Rugi untuk Anak yang menjadi Sasaran Tindakan Kriminal dalam bentuk, yakni :

- a. Restitusi atas kehilangan harta benda;
- b. Restitusi atas kesengsaraan sebagai dampak dari tindakan kriminal, dan/atau;
- c. Pengembalian ongkos penanganan kesehatan dan/atau emosional.⁷

Menyaksikan kondisi pelaksanaan aturan saat ini, sepertinya gairah hukum tersebut belum sepenuhnya tercapai. Sejauh ini, ketika muncul perbuatan kriminal yang mencakup anak-anak sebagai pihak yang dirugikan, mereka kerap kali harus memikul sendiri kehilangan finansial dan non-fisik, seperti perasaan malu, kehilangan martabat, rasa ketidakpercayaan diri, serta kecemasan berlebihan yang mengganggu mental mereka. Kehilangan ini semestinya juga menjadi kewajiban tersangka melalui restitusi, sebagai wujud penggantian atas kesengsaraan yang dirasakan oleh anak yang menjadi sasaran kejahatan. Restitusi ini dimaksudkan tidak hanya untuk mengembalikan kerugian akibat kehilangan aset, derita akibat perbuatan kriminal, serta ongkos penanganan medis dan psikologis, tetapi juga untuk mengurangi tekanan kesengsaraan dan memajukan keadilan bagi anak yang menjadi pihak yang dirugikan oleh kejahatan.

Fungsi petugas penegak undang-undang dalam menjaga kewajiban anak yang menjadi sasaran dimulai dari level polisi hingga implementasi hasil keputusan lembaga peradilan. Secara khusus, pada proses tuntutan, jaksa penuntut mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan kepada anak-anak yang dirugikan melalui kerjasama dengan penyelidik sejak diterimanya dokumen pengumuman dimulainya penyelidikan. Pada prosedur ini, petugas penuntut akan bertanya mengenai keadaan sasaran kepada aparat penyelidik, sebagai contoh tentang keberadaan cedera tubuh atau pengaruh emosional yang dihadapi. Sebagai tambahan, jaksa juga akan menginformasikan kewajiban anak yang dirugikan untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang ditanggungnya, yang disebut dengan istilah ganti kerugian. Dalam dokumen permohonan hukum, jaksa akan menyampaikan pengajuan ganti kerugian tersebut kepada lembaga peradilan. Selanjutnya, pada fase evaluasi di lembaga peradilan, pengadilan kemudian bisa menentukan keputusan yang meliputi hukuman kurungan, pembayaran, dan peluang hukuman tambahan dalam bentuk pembayaran restitusi.

Pejabat penuntut umum mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kewenangan pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi. Keadaan ini sesuai dengan peraturan Pasal 30C Peraturan Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan.

⁷Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si. 2016. *Peranan Kejaksaan Republik Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol 16, No. 1. Hlm. 16.

Petugas penuntut lewat dokumen permohonan menyampaikan nilai total ganti rugi yang wajib diserahkan oleh tersangka yang tertulis "Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya".⁸ Keberhasilan restitusi sangat tergantung pada kontribusi pejabat penuntut. Penyerahan restitusi kepada anak yang dirugikan menjadi amat vital karena itu adalah jenis perlindungan legal yang ditawarkan kepada pihak tersebut. Regulasi menyusun restitusi sebagai pengamanan yang meliputi pembayaran untuk kehilangan kekayaan atau pendapatan, derita yang dihadapi, serta pengeluaran untuk pengobatan medis atau mental.⁹ Selain itu, restitusi juga mencakup Kehilangan lainnya seperti hilangnya aset, biaya perjalanan, pengeluaran penasihat hukum, atau ongkos yang berkaitan dengan prosedur legal, bahkan pendapatan yang disepakati oleh pelaku. Selanjutnya, ganti rugi ini bisa menjadi kewajiban bagi penerus pihak yang dirugikan. Sebagai ilustrasi, bila anak yang dirugikan meninggal, maka sanak keluarganya berwenang untuk menerima ganti rugi sebagai penerusnya.¹⁰

Restitusi ditetapkan dalam Peraturan No. 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, serta dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Berdasarkan regulasi tersebut, pengajuan ganti rugi dapat disampaikan dalam bentuk dokumen oleh pihak yang dirugikan, keluarga, atau pengacara mereka kepada lembaga peradilan melalui Institusi Pembelaan Pelapor dan Pihak yang Dirugikan (LPSK). Dengan demikian, ada dua cara bagi korban untuk memperoleh hak restitusi. Pertama, melalui permohonan yang diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan via LPSK. Kedua, melalui permohonan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk surat tuntutan. Jika korban memilih untuk menggunakan cara pertama, maka semua persyaratan dan biaya yang terkait dengan pengajuan permohonan restitusi menjadi tanggung jawab korban. Ini berarti bahwa korban atau keluarga korban harus mengurus dan membiayai proses pengajuan restitusi secara mandiri.

Pengembalian restitusi sebagai hak Anak korban guna mengembalikan keadaan korban seperti semula bukan hanya sekedar untuk kepuasan balas dendam korban, tetapi sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan perlakuan pelaku dan korban serta berupaya untuk mencegah korban dari penderitaan yang berkepanjangan. Pembayaran

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

⁹ Maidun Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. Hlm. 2.

¹⁰ Pubra Pandapotan Tommy. 2016. "Implementasi Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum Dalam Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum*. Hlm. 5

restitusi oleh pelaku sangat mungkin dapat mengurangi penderitaan korban sehingga korban dapat melanjutkan hidupnya. pembayaran restitusi dalam bentuk uang misalnya dapat digunakan oleh Anak korban untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat melanjutkan kehidupan dan melupakan peristiwa yang telah menimpanya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Asusila oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu.**” Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konstruktif untuk mengatasi hambatan-hambatan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana asusila, guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, berikut rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penulisan ini:

1. Bagaimana kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila di Kejaksaan Negeri Batu?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila di Kejaksaan Negeri Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana asusila di Kejaksaan Negeri Batu.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melaksanakan pemenuhan restitusi di Kejaksaan Negeri Batu.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang membaca, adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis antara lain:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat terutama yang mencari keadilan dalam mendapatkan ganti kerugian terhadap tindak pidana asusila terhadap anak. Penulisan ini dapat membantu dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis, diharapkan Jaksa Penuntut Umum dapat terus mengupayakan ganti kerugian melalui mekanisme restitusi ini untuk memenuhi hak anak sebagai korban tindak pidana asusila agar anak tersebut mendapatkan keadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis ini menggunakan norma-norma atau aturan yang mengikat/berlaku untuk mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu dan menjelaskan kendala-kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pemenuhan hak restitusi tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil peneliti yaitu Kejaksaan Negeri Batu yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 7, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314. Peneliti memilih Kejaksaan Negeri Batu dikarenakan terdapat sumber data yang tersedia bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua jenis :

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapat dari sumber secara langsung dari sumber asli dan dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur kepada pihak yang berwenang dalam kasus dan informasi dari Kejaksaan Negeri Batu yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah :

1. Data hasil wawancara Bapak Muh. Fahmi Barata, S.H., M.H. (NIP. 198902042015021003) selaku Jaksa Penuntut Umum dengan jabatan Kepala Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batu;
2. Data dari observasi di Kejaksaan Negeri Batu;
3. Data dari dokumentasi di Kejaksaan Negeri Batu.

b) Data Sekunder

Adapun data sekunder yaitu data berupa literatur yang didapat melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan berupa :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK);
7. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP Restitusi);
8. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
9. Jurnal-jurnal hukum;
10. Artikel dan karya ilmiah yang relevan.

c) Data Tersier

Data tersier adalah dokumen hukum yang mendukung pemberian penjelasan istilah-istilah hukum yang digunakan oleh penulis. Di antara dokumen pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris, dan halaman resmi yang didapatkan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila yang masih di daerah hukum Kejaksaan Negeri Batu. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Muh. Fahmi Barata, S.H., M.H. (NIP. 198902042015021003) selaku Jaksa Penuntut Umum dengan jabatan Kepala Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batu.

5. Teknik Analisa Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut untuk mengumpulkan data yang diperlukan:

a. Wawancara

Penulis ini melakukan wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban

tindak pidana asusila yang masih di daerah hukum Kejaksaan Negeri Batu. Dalam penelitian ini adalah Bapak Muh. Fahmi Barata, S.H., M.H. (NIP. 198902042015021003) selaku Jaksa Penuntut Umum dengan jabatan Kepala Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batu.

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila di Kejaksaan Negeri Batu, dengan mengambil beberapa kasus untuk dijadikan sebagai sample. Pada penelitian ini teknik observasi digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini memperoleh data-data kasus anak yang menjadi korban tindak pidana asusila di Kejaksaan Negeri Batu pada tahun 2022-2023 secara tertulis. Peneliti memperoleh data dari dokumen resmi, gambar, arsip dari Kejaksaan Negeri Batu untuk mendukung masalah yang di teliti. Penelitian pustaka memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang kerangka hukum, teori hukum, prosedur hukum, dan perkembangan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini akan menjelaskan hambatan-hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan upaya ganti rugi atau hak restitusi kepada anak korban tindak pidana asusila.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir nantinya berisikan 4 (empat) BAB, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dibuat untuk menunjang dalam penggunaan beberapa variabel sebagai permasalahan yang di angkat oleh penulis. Untuk menguatkan dalam penulisan ini terdapat beberapa teori dan pendapat dari para ahli.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian yaitu pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian bab sebelumnya, dalam bab ini terdapat saran dalam menanggapi permasalahan yang di angkat oleh penulis diharapkan bisa menjadi manfaat bagi semua pihak.

